



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR: 107.4 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang :**
- a. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat Kabupaten Natuna sehingga calon yang masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) cukup besar;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dibuka sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut pada huruf a. ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Tahun 29 Nomor 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dari Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Menugaskan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama";

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai program keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknik Kapal Penangkap ikan, Budidaya Perikanan Laut, Budidaya Perikanan Tawar, dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;

KELIMA : Program Keahlian tersebut pada diktum "Keempat" dapat ditutup dan dibuka kembali sesuai permintaan calon peserta didik dan kebutuhan;

KEENAM : Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna berkedudukan di Ranai dan boleh membuka unit produksi di luar Ranai;

KETUJUH : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan dan berlaku surut terhitung mulai melaksanakan proses belajar mengajar Tahun Pembelajaran 2003/2004 dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan : di Ranai

Pada tanggal: 18 September 2004



BUPATI NATUNA

H. AL HAMID RIZAL

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Tanjung Pinang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai.
7. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 321 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SMK NEGERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pemberian nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standart Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

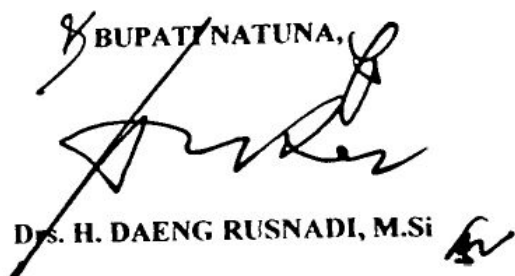
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengubah Nama SMK Negeri Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna menjadi SMK Negeri 1 Bunguran Timur.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunguran Timur berkedudukan di Ranai.
- KETIGA :** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunguran Timur dapat membuka kelas jauh untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar / diklat dalam pengembangan bidang / program keahlian yang dibuka.

- KEEMPAT** : Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai bidang keahlian:
1. Pelayaran;
 2. Budidaya Ikan;
 3. Budidaya Ternak;
 4. Budidaya Tanaman;
 5. Teknik Mesin;
 6. Teknologi Pengolahan hasil Perikanan.
- KELIMA** : Bidang keahlian seperti tersebut pada diktum KEEMPAT dapat dibuka dan ditutup sesuai peminat calon peserta didik dan kebutuhan tenaga kerja setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
- KEENAM** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunguran Timur dalam membuka program keahlian pada setiap tahun pelajaran baru harus memperhatikan asas efektifitas, efisiensi dan peluang kebutuhan untuk penyerapan tenaga kerja.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 27 OKTOBER 2008

BUPATI NATUNA,

Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepri di Tanjungpinang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai.
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan.